



P U T U S A N

Nomor : 0326/Pdt.G/2010/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D. I, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH, selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0326/Pdt.G/2010/PA.AGM tanggal 21 Desember 2010 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon di Purbalingga pada tanggal 17 Februari 2008, sebagaimana Duplikat Kutipan Nikah Nomor : DN/18/07/VII/2010, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana suami isteri yang sah akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain Termohon keras



kepala dan sulit diatur kalau dinasehati Termohon suka membantah selain itu Termohon lebih menuruti nasehat keluarga Termohon dari pada mendengarkan nasehat Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Februari 2009, Termohon minta diantar pulang kerumah orang tua Termohon di Jawa Tengah dan meminta Pemohon untuk membuat rumah sendiri di Arga Makmur kemudian Pemohon melaksanakan keinginan Termohon tetapi ternyata Termohon mengingkari janji malahan Termohon tidak mau pulang lagi dan minta di cereaikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah Pemohon hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi ;

7. Bahwa, pihak keluarga antara Pemohon dengan Termohon telah berulang kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi dan mohon diceraikan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan



di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Penganti Pengadilan



Agama Purbalingga, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 28 Desember 2010, 07 Februari 2011 dan 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
471.13/8288/AM/2008, tanggal 02 Oktober 2008
(bukti P.1);
2. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
DN/18/07/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah



menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah menikah tahun 2008 di Jawa ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Suci yang kemudian doa selamat atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan awalnya rukun namun dua tahun belakang ini tidak rukun lagi karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya di Jawa yang hingga kini tidak kembali lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon



telah menikah dan pelaksanaan pernikahannya di Jawa dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Karang Suci, setelah 1 tahun saksi tidak melihat Termohon lagi karena Termohon sudah pulang ke Jawa dan saksi tidak

tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukaunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil



dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan dan telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan masing-masing bernama ; SAKSI I dan SAKSI II;



Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat

sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik selama 2 tahun layaknya kehidupan sebuah rumah tangga karena Termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi kerumah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Utara dengan Surat Nomor : SK. 474.2- 06 tanggal 04 Juni 2011 sehingga telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya



perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir Hijriyah, oleh kami
Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY,
M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H.
dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari



itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh LISMA HARYATI, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 3 x	= Rp	315.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	456.000,-
(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)		